



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Jember, xxx-1974, agama Islam, pekerjaan Pengolah Kayu, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxx Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal Lahir Banjarmasin, xxx-1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxx Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2020, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 April 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di alamat xxxxxx Kabupaten Kotabaru, sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

a. xxxxx, yang lahir pada tanggal 31-12-2010, di Kotabaru.

3. Bahwa, sejak 1 Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama Termohon berselingkuh dengan pria lain dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September tahun 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 3 tahun 3 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara (relaas) panggilan melalui RGS (Radio Gema Saijaan) Kotabaru Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 18 Agustus 2020 dan 18 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dan dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx002 tanggal 09 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor xxxxx/2020, tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**B.**-----

## Saksi

1. **Saksi pemohon**, tempat dan tanggal lahir Jember, 09 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. EHP, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Kotabaru Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai kakak kandung Pemohon, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kotabaru, sampai berpisah;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017, sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Mereka sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain melalui sosial media, dan Termohon mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak september tahun 2017 atau 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa setelah berpisahannya Pemohon dan Termohon, antara mereka tidak saling mengunjungi. Bahkan Termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Pemohon sudah berusaha mencari alamat Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi pemohon**, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 06 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Kotabaru; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai kakak kandung Pemohon, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Kotabaru, sampai berpisah;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017, sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Mereka sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain melalui sosial media, dan Termohon mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak september tahun 2017 atau 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa setelah berpisahya Pemohon dan Termohon, antara mereka tidak saling mengunjungi. Bahkan Termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Pemohon sudah berusaha mencari alamat Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri hadir di persidangan sedangkan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara (relas) panggilan melalui RGS (Radio Gema Saijaan) Kotabaru Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 18 Agustus 2020 dan 18 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (putusan verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, pada pokoknya dalil permohonan Pemohon bahwa sejak 1 Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama Termohon berselingkuh dengan pria lain dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada september tahun 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP-el yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon yang merupakan bukti surat dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya,

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Termohon yang sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat kediaman tetapnya yang jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya keberadaan dan alamat Termohon tidak diketahui lagi di manapun, dan telah dipanggil sesuai dengan ketentuan panggilan perkara ghaib yaitu panggilan melalui media massa radio RGS (Radio Gema Saijaan) Kotabaru Nomor 324/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ktb, tanggal 18 agustus 2020, dan 18 september 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk berperkara secara ghaib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memberi keterangan di bawah sumpah, Keterangan saksi 1 dan Saksi 2 bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagai mana tersebut pada dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi 1 dan Saksi 2 terkait pertengkaran dan perselisihan adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi 1 dan 2 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan hanya sebagai alat bukti permulaan;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi 1 dan Saksi 2 tidak pernah melihat atau mendengar atau mengalami sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi keterangan yang disampaikan relevan dengan dalil-dalil penyebab perselisihan yang harus dibuktikan Pemohon, apalagi Saksi 1 dan 2 mengetahui betul Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, dan juga keberadaannya sudah tidak diketahui lagi di manapun (ghaib), dan tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun lebih, hal ini sangat relevan dengan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013, yang mana pisah rumah atau pisah ranjang bisa menjadi indikasi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini mengambil pendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2011, No. 308 K/Sip/1959 sebagai pendapat Majelis hakim yang disebutkan bahwa: "Testimonium de auditu" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang". Maka berdasarkan pasal 284 Rbg jo. 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan 2 perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan para pihak sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih atau sejak september tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak Mei tahun 2017;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;

-----  
Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak September tahun 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan domisili Termohon, namun tidak berhasil dan sudah tidak diketahui alamat keberadaannya dengan jelas dan pasti (ghaib) di manapun;

-----  
Bahwa saksi dan keluarga para pihak telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak september tahun 2017 lebih hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bila telah pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dan tidak lagi memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

مقدم عل جلب المصالح درء المفساد

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

2. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 324:

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

3. Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55 :

**فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila dia (*Termohon*) enggan, bersembunyi, atau memang dia *gaib*, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa *Termohon* tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**H. Riduan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



**Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	610.000,00
4.			
.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>726.000,00</b>

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)